

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, terdapat tiga jalur pendidikan yang dapat diterapkan, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang bertingkat dan sistematis dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari di lingkungan sosialnya. Pendidikan nonformal sendiri merupakan pendidikan di luar pendidikan formal yang terorganisasi, sistematis, dan berjenjang.

Kurikulum merupakan hal penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 Ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Mewujudkan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah menetapkan kurikulum 2013 untuk diterapkan pada sekolah/madrasah. Penerapan kurikulum

ini tentu dilakukan secara bertahap. Ada banyak komponen yang melekat pada kurikulum 2013 ini. Hal yang paling menonjol adalah pendekatan dan strategi pembelajarannya.

Terbitnya kurikulum 2013 untuk semua satuan pendidikan dasar dan menengah, merupakan salah satu langkah sentral dan strategis dalam kerangka penguatan karakter menuju bangsa Indonesia yang madani. Kurikulum 2013 dikembangkan secara komprehensif, integratif, dinamis, akomodatif, dan antisipatif terhadap berbagai tantangan pada masa mendatang. Kurikulum 2013 didesain berdasarkan pada budaya dan karakter bangsa, berbasis peradaban, dan berbasis kompetensi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 sebagai pengganti PP. No. 19 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan di Indonesia, ada 4 Standar pendidikan yang mengalami perubahan dari 8 standar yang ada. Diantara 4 standar yang mengalami perubahan adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Standar kompetensi lulusan dan standar isi merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar proses dan standar penilaian adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dan mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang akan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang pencapaiannya akan menjadi acuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang dimana kompetensi lulusan yang akan menjadi alat ukur keberhasilan dari peserta didik, dan oleh sebab itu standar proses dan standar

penilaian merupakan bagian yang sangat penting dari elemen perubahan pada kurikulum 2013 ini.

Hal yang dimaksudkan pada perubahan elemen ini dimana guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang tepat ketika peserta didik belum dapat membentuk kompetensi dasar, apakah kegiatan pembelajaran dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang dulu pembelajaran yang lalu, menilai dari hasil pembelajaran siswa, pada elemen perubahan tersebut yang sangat bersinggungan dengan tuntutan tersebut ialah standar proses dan standar penilaian (Kemendikbud, 2013).

Tema perubahan yang diusung pada kurikulum 2013 yakni menciptakan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, proaktif, dan afektif melalui pengembangan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) secara *integrative*. Oleh karena itu, proses pembelajaran seperti apa yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut agar dapat seiring sejalan tanpa ada aspek yang lebih dominan terhadap aspek yang lain harus menjadi bagian dari perubahan kurikulum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru disebutkan guru wajib memiliki kesiapan baik dalam akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada kurikulum 2013 seorang guru dituntut harus menguasai dalam menggunakan pendekatan saintifik, dan penilaian autentik, prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran, keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan

menggunakan strategi pembelajaran, harus kompeten dalam menjalankan proses pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa pada pengembangan ketiga ranah pencapaian pembelajaran yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan yang secara holistik.

Kesiapan guru tersebut juga ditinjau dari intensivenya guru mendapatkan pendampingan, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi tentang kurikulum 2013, semakin sedikit guru mendapat pendampingan, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi maka guru belum dapat mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang akan guru hadapi, hal ini di sebabkan guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, cukup secara akademis, *skill*, kematangan emosional, dan moral secara spiritual, sehingga akan dihasilkan generasi masa depan yang siap dengan tantangan zamannya. Oleh karena itu diperlukan sosok guru yang mempunyai kesiapan baik dalam akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya

Kurikulum 2013 mata pelajaran geografi dikelompokkan pada rumpun mata pelajaran ilmu-ilmu Sosial dan termasuk pada mata pelajaran peminatan di ilmu-ilmu pengetahuan alam walaupun kajian materinya tidak sedalam di pelajaran ilmu-ilmu sosial, mata pelajaran geografi pada ilmu-ilmu soaial yang kajiannya lebih diarahkan pada sudut pandang keberadaan dan aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh dinamika alam dan segala gejalanya. Sebagai kurikulum yang berbasis kompetensi, mata pelajaran Geografi ditetapkan memiliki empat buah Kompetensi Inti (KI) yaitu kompetensi aspek menghayati dan mengamalkan

ajaran agama, kompetensi aspek afektif, kompetensi aspek kognitif, dan kompetensi aspek psikomotor. Oleh karena itu pembelajaran geografi harus dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kurikulum 2013, dengan kata lain pembelajaran geografi harus dijalankan oleh guru yang mempunyai kesiapan yang matang dalam melaksankannya yang sesuai dengan tuntutan dalam standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013.

SMA Negeri 3 Medan yang merupakan salah satu SMA Negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan Kurikulum 2013, penunjukkan ini bertujuan untuk membuat SMA Negeri 3 Medan menjadi sekolah percontohan, hal itu ditunjang dari intensivenya guru-guru mendapat pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi, yang implikasinya adalah menuntut seluruh perangkat sekolah terutama guru dapat melaksanakan kurikulum 2013 terutama standar proses dan standar penilaian yang telah diketahui kedua standar ini merupakan standar yang penting yang berhubungan langsung dengan guru, walaupun telah mendapat pendampingan ataupun bimbingan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 terutama standar proses dan standar penilaian tetap saja tidak menjamin bahwa guru siap dalam melaksanakan kurikulum 2013 terutama pada standar proses dan penilaian, untuk melihat kesiapan guru dalam melaksanakan standar proses dan standar penilaian oleh sebab itu dilihat bagaimana kesiapan guru dalam melaksanakan standar proses dan standar penilaian sesuai kurikulum 2013.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah yang ditemukan dengan diidentifikasi sebagai berikut : (1) Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru diterapkan di Indonesia yang sangat menuntut guru untuk siap dalam pelaksanaannya. (2) Pemberlakuan kurikulum 2013 yang masih mendapatkan berbagai tantangan yang disebabkan oleh kurangnya penjelasan mendalam mengenai kurikulum 2013, pemberlakuan minimal berhubungan dengan guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum dalam proses pembelajaran ialah baik dalam konteks waktu pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. (3) Adanya pelaksanaan bimbingan atau pendampingan mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 terutama pada standar proses dan standar penilaian, namun belum dapat menjamin kesiapan guru dalam melaksanakannya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka ruang lingkup masalah yang akan diteliti dibatasi pada bagaimana Kesiapan Guru Geografi Dalam Penerapan Standar Proses Dan Standar Penilaian Sesuai Kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Kesiapan Guru Geografi Dalam Penerapan Standar Proses Dan Standar Penilaian Sesuai Kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) penerapan standar proses sesuai kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Medan; (2) penerapan standar penilaian sesuai kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Pendidikan memberikan informasi mengenai kesesuaian kompetensi guru dan kesiapan guru ekonomi mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Informasi tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah setempat.
2. Bagi guru memberikan bahan masukan pada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pembelajaran sesuai tuntutan Kurikulum 2013.
3. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan dalam menjadi pendidik yang memiliki kesiapan serta kemampuan profesionalisme yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.